



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4965-4984

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perspektif Islam Dan Kesehatan Mengenai Donor Asi: Status Mahram dan Keamanan Kesehatan

Ardi Manggala Kusumawardana^{1✉}, Natasya Olga Laurentina², Muhammad Enrico Ardian³, Sabrina Dirga Agustin⁴, Syifa Aurelia Salsabila⁵, Rafi Mahardika⁶, Tedi Supriyadi⁷, Akhmad Faozi⁸

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: ardimanggalak@upi.edu[✉]

Abstrak

Pemberian ASI eksklusif penting untuk kesehatan bayi, namun sekitar 15% ibu di Indonesia mengalami hambatan menyusui akibat kurangnya dukungan, gangguan kesehatan, dan kecemasan. Donor ASI menjadi alternatif solusi, meskipun masih menghadapi tantangan medis dan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan dua tokoh agama dan dua tenaga kesehatan, serta analisis literatur dari berbagai database ilmiah. Hasil menunjukkan bahwa donor ASI diperbolehkan secara medis dan Islam jika memenuhi syarat seperti kesehatan pendonor, kejelasan identitas, dan kepatuhan pada prinsip syariah, khususnya terkait status mahram. Meskipun ada perbedaan pandangan, kolaborasi antara tenaga medis dan tokoh agama dinilai penting. Donor ASI berpotensi menjadi solusi efektif bagi ibu yang kesulitan menyusui jika dilaksanakan sesuai ketentuan. Diperlukan pemahaman menyeluruh dan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas praktik ini.

Kata Kunci: *Donor ASI, Hukum Islam, Mahram Sepersusuan, Perspektif kesehatan dan agama, radha'ah.*

Abstract

Exclusive breastfeeding is very important for the health of infants, but around 15% of mothers in Indonesia face challenges due to limited support, health issues, and anxiety. Breast milk donation offers an alternative solution but still faces medical and religious concerns. This qualitative study involved interviews with two religious leaders and two health professionals, as well as literature analysis from databases such as PubMed and Google Scholar. The findings indicate that breast milk donation can be accepted medically and religiously in Islam if certain conditions are met—such as the donor's good health, clear identity, and compliance with sharia principles, especially regarding the status of mahram. Although there are differing opinions, both medical and religious perspectives highlight the importance of collaboration. When well-regulated, breast milk donation can support mothers who are unable to breastfeed. Greater awareness, comprehensive understanding, and cross-sector cooperation are crucial.

Keyword: Breast milk donation, Islamic Law, Mahram for Breastfeeding, Health and Religious Perspective, Radha'ah

PENDAHULUAN

Pemberian ASI eksklusif memiliki peran penting bagi kesehatan bayi secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual (Damayanti et al., 2020), karena ASI mengandung nutrisi, hormon, dan zat kekebalan yang tidak tersedia dalam susu formula. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa bayi yang menerima ASI eksklusif memiliki status gizi lebih baik, risiko infeksi lebih rendah, serta perkembangan otak yang lebih optimal. Secara fisik, ASI meningkatkan status gizi bayi. Bayi yang mendapat ASI eksklusif memiliki peluang 7,8 kali lebih tinggi untuk mencapai status gizi normal (Elman Boy et al., 2023). Dari sisi kekebalan, ASI kaya antibodi seperti IgA, sel darah putih, dan enzim antimikroba, yang terbukti menurunkan angka kunjungan sakit pada balita setelah meningkatnya pemberian ASI eksklusif (Ihsani & Ruhdiat, 2025). Selain itu, kandungan DHA, ARA, dan kolin dalam ASI mendukung perkembangan otak, dengan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif menunjukkan skor perkembangan motorik kasar lebih tinggi (66,5) dibanding yang tidak menerima ASI (33,05) (Julizar et al., 2021). Manfaat jangka panjangnya mencakup penurunan risiko obesitas, diabetes tipe 1, hipertensi, dan penyakit jantung. Dari aspek psikososial dan spiritual, menyusui mempererat ikatan ibu dan anak melalui kontak kulit dan kedekatan emosional, serta dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab dalam ajaran Islam.

Namun, sekitar 15% ibu di Indonesia mengalami kesulitan menyusui karena kurang dukungan sosial, masalah kesehatan, dan kecemasan (Niar et al., 2021; Rahmadani et al., 2020), yang dapat menyebabkan bayi kekurangan gizi dan terhambat pertumbuhannya (Daud et al., 2019). Hambatan ini juga tercermin dalam data nasional, di mana cakupan ASI eksklusif baru

mencapai 37,3% . Faktor penghambat meliputi kurangnya pengetahuan, pengaruh budaya dan mitos, keterbatasan dukungan suami dan keluarga (Febrianti et al., 2024), serta perasaan cemas dapat berpengaruh pada pengeluaran air susu ibu (ASI) yang menyebabkan ASI terlambat keluar (Saraswati et al., 2023).

Prosedur donor ASI di Indonesia telah diatur secara ketat untuk menjamin keamanan serta kepatuhan terhadap norma sosial, budaya, dan agama, dimulai dari permintaan keluarga bayi penerima yang wajib mengetahui identitas, agama, dan alamat pendonor, serta sebaliknya, pendonor juga harus mengetahui identitas bayi penerima dan memberikan persetujuan setelah mengetahui informasi tersebut. Pendonor wajib menjalani skrining kesehatan meliputi tes HIV, hepatitis B dan C, sifilis, serta human T-lymphotropic virus (HTLV), serta harus bebas dari penyakit menular, tidak mengonsumsi obat-obatan yang membahayakan bayi, dan tidak memiliki pasangan seksual berisiko tinggi. ASI yang dinyatakan aman kemudian dipasteurisasi menggunakan metode khusus seperti pasteurisasi Pretoria atau flash heating, dan prosesnya didokumentasikan dengan ketat tanpa diperjualbelikan—biaya hanya diperbolehkan untuk administrasi atau pengemasan. Tantangan implementasi donor ASI di Indonesia antara lain belum adanya bank ASI resmi yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan, dominannya praktik informal yang sulit diawasi, serta kekhawatiran sosial budaya dan agama, seperti status saudara sepersusuan dalam hukum Islam yang menjadikan pencatatan identitas sangat penting. Dari sisi hukum, donor ASI harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan fisik tetapi juga menghormati norma sosial, budaya, dan agama. Dalam dunia medis, donor ASI dipandang sebagai solusi penting bagi bayi yang tidak bisa menerima ASI langsung dari ibunya karena kondisi medis, produksi ASI yang kurang, atau situasi khusus lainnya, mengingat ASI mengandung nutrisi penting dan antibodi alami yang tidak dimiliki oleh susu formula. Namun, seperti transfer cairan tubuh lainnya, donor ASI berisiko menularkan penyakit atau kontaminasi zat kimia, sehingga mensyaratkan kondisi kesehatan pendonor yang baik, tes kesehatan seperti tes darah, tidak mengonsumsi obat-obatan tertentu, serta bebas dari alkohol, nikotin, dan zat terlarang. Oleh karena itu, donor ASI secara medis sangat disarankan dilakukan melalui lembaga resmi atau bank ASI yang diawasi ketat untuk menjamin kualitas dan keamanannya, memastikan manfaat nutrisi dan perlindungan kesehatan bayi tetap optimal.

Konsep radha'ah (persusuan) dalam Islam memiliki implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam konteks donor ASI. Radha'ah terjadi ketika seorang bayi disusui oleh wanita lain selain ibu kandungnya, sehingga menimbulkan hubungan mahram yang melarang pernikahan antara anak susu dan keluarga ibu susu (Arifiani, 2023). Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, yang menyamakan mahram akibat persusuan dengan mahram

nasab (Muji & Ilhamsyah, 2023). Mazhab Syafi'i dan Maliki menetapkan kemahraman jika bayi menerima lima kali susuan yang mengenyangkan, sedangkan Hanafi cukup satu kali susuan (Muji & Ilhamsyah, 2023). Dalam konteks donor ASI modern, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan pentingnya kejelasan identitas, jumlah susuan, serta pencatatan yang baik agar tidak terjadi kekeliruan nasab dan masalah hukum di kemudian hari (Rohman, 2023). Meskipun anak susu tidak berhak atas warisan dari ibu susu, larangan menikah tetap berlaku (Arifiani, 2023). Oleh karena itu, edukasi dan dokumentasi yang jelas dalam praktik donor ASI sangat penting agar manfaat kesehatan dapat diterima tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam (Al Latifa, 2023).

Oleh karena itu, edukasi tentang manfaat donor ASI dengan pendekatan berbasis syariat Islam penting untuk meningkatkan penerimaan tanpa mengorbankan keyakinan agama. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai program di Indonesia, Iran, dan Malaysia. Di Indonesia, platform Lactashare menjalankan program donor ASI dengan pencatatan identitas pendonor dan penerima, serta penerbitan sertifikat persusuan untuk menjaga hukum mahram, disertai edukasi melalui media sosial dan konsultasi dengan ulama dan tenaga medis terkait donor asi dimana dengan adanya program ini, Indonesia berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim terhadap donor ASI, serta kepatuhan terhadap syariat Islam. Selain itu ada pula, Komunitas Peduli ASI (KomPAK) di Kediri yang aktif memberikan edukasi kelompok, pendampingan ibu menyusui dan konsultasi dengan tenaga medis yang berhasil meningkatkan sikap positif terhadap donor ASI. Di Iran, program edukasi berbasis teori perilaku terencana yang melibatkan diskusi kelompok dan pelibatan ulama tentang hukum Islam terkait donor ASI dan strategi untuk mengatasi hambatan dalam donor ASI berhasil meningkatkan niat dan pemahaman ibu tentang donor ASI sesuai hukum Islam. Sementara itu, di Malaysia mengembangkan bank ASI syariah dengan sistem pencatatan identitas yang ketat dan edukasi publik melalui ceramah keagamaan dan media massa, yang turut meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Pendekatan-pendekatan pada beberapa program edukasi yang sudah dilaksanakan di beberapa negara terkait donor ASI tersebut, menunjukkan bahwa pelibatan tokoh agama, pencatatan formal, dan edukasi yang sesuai syariat sangat penting untuk keberhasilan program donor ASI di kalangan muslim serta untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam masyarakat terutama pada kalangan muslim terkait hukum islam mengenai praktik donor ASI itu sendiri.

Penelitian oleh Norsyamliana et al. (2021) menunjukkan meningkatnya kesadaran ibu Muslim di Selangor, Malaysia terhadap pentingnya ASI, dengan 43% responden pernah menyusui anak orang lain dan 78,5% anak menerima ASI lebih dari lima kali, yang dalam hukum Islam membentuk hubungan mahram. Namun, 7% ibu tidak mengenali anak yang mereka susui, menimbulkan potensi masalah hukum, sehingga 85% merasa penting adanya dokumentasi,

meski hanya 72% yang melakukannya. Untuk meningkatkan kejelasan nasab dan status mahram dalam praktik donor ASI, perlu diterapkan langkah-langkah praktis yang mendukung sistem dokumentasi yang lebih baik. Salah satu solusi adalah pembentukan sistem pencatatan terintegrasi yang dikelola oleh lembaga kesehatan dan terhubung dengan database nasional untuk mencatat identitas pendonor dan penerima ASI, frekuensi pemberian, serta informasi kesehatan dan agama (Rohman & Latifah, 2024). Selain itu, penerbitan sertifikat atau kartu resmi sepersusuan juga penting sebagai bukti administratif yang sah secara hukum dan agama, sebagaimana disarankan oleh tokoh agama seperti Prof. Ali Mustafa Ya'qub (MIYAH, 2019). Kolaborasi antara tenaga kesehatan, lembaga keagamaan, dan pemerintah dapat memperkuat sistem ini melalui sosialisasi, pelatihan, serta regulasi yang mewajibkan pencatatan sebagai bagian dari prosedur donor ASI. Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi pencatatan ASI juga dapat mempermudah pelacakan riwayat donor dan mencegah risiko percampuran nasab di masa depan (Layrenshia & Pambudi, 2022). Dengan penerapan strategi ini, praktik donor ASI dapat berjalan secara aman, teratur, dan sesuai dengan prinsip kesehatan serta syariat Islam.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 28 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa praktik donor ASI diperbolehkan, asalkan identitas ibu donor dan bayi penerima tercatat dengan jelas. Hal ini penting karena dalam Islam, persusuan (*radhā'ah*) dapat menimbulkan hubungan mahram, sehingga sistem dokumentasi diperlukan agar tidak terjadi pernikahan antara saudara susuan di masa depan. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa mahram akibat donor ASI berlaku baik saat pemberian secara langsung maupun perahan, selama susu tersebut benar-benar dikonsumsi oleh bayi hingga menimbulkan efek susuan. Selain itu, beberapa artikel menjelaskan bahwa donor ASI membangun saudara sepersusuan dan menegaskan pentingnya pencatatan untuk menjaga keharmonisan hukum pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Desain kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan pemahaman mendalam dari para narasumber melalui metode wawancara dan analisis jurnal. Rujukan dalam penggunaan desain ini berasal dari pandangan tokoh agama dan perawat yang memiliki pengetahuan terkait donor ASI. Penelitian ini melibatkan empat narasumber yang dipilih secara purposive berdasarkan peran dan pengetahuan mereka terkait donor ASI. Narasumber pertama adalah Ustadz Bambang Haetomi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Rancamulya, yang mewakili perspektif tokoh agama di tingkat desa. Narasumber kedua adalah Ustadz Irfan, staf pengajar di Pesantren Al-Ihya, yang juga memberikan pandangan keagamaan terkait isu ini. Narasumber ketiga adalah Teh Cenia Putri, seorang perawat di RSUD Umar Wirahadikusumah, yang memberikan

wawasan dari sisi tenaga kesehatan profesional. Narasumber keempat adalah koordinator bidan di Puskesmas Watubelah, yang memiliki pengalaman langsung dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Keempat narasumber ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek keagamaan dan medis dalam praktik donor ASI. Prosedur penelitian dimulai dengan menentukan masalah yang sedang dibicarakan. Selanjutnya, peneliti mencari data terkait permasalahan tersebut melalui studi literatur dan jurnal. Data yang ditemukan kemudian diselaraskan dengan tujuan penelitian, yaitu mengintegrasikan perspektif tokoh agama dan perawat. Setelah itu, peneliti menyusun pertanyaan wawancara yang akan digunakan untuk menggali informasi dari narasumber. Tahap berikutnya adalah mengumpulkan data melalui wawancara, serta analisis jurnal. Selanjutnya penulis berdiskusi untuk memperoleh pemahaman yang sesuai. Tahap terakhir adalah menulis dan menyusun artikel berdasarkan temuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, dengan durasi wawancara sekitar 15-20 menit per narasumber. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam dan fleksibel. Instrumen yang digunakan meliputi voice recorder untuk merekam wawancara dan alat tulis/kertas untuk mencatat poin-poin penting. Data Analisis yang kami gunakan yaitu Reduksi Data, yang dimana jurnal akan disederhanakan dengan memilih informasi yang relevan, menyaring data yang tidak penting dan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang muncul terkait perspektif tokoh agama dan kesehatan mengenai Donor ASI. Material yang digunakan dalam penelitian ini meliputi HP untuk merekam wawancara, laptop untuk analisis data dan penulisan artikel, Publish or Perish, Google Scholar, PubMed untuk mencari literatur dan jurnal terkait, Google Meet untuk melakukan wawancara secara daring jika diperlukan, serta Mendeley untuk mengelola referensi dan sitasi. Dengan menggunakan desain kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif ulama dan tenaga medis dalam memahami donor ASI serta implikasinya terhadap hukum Islam dan kesehatan. Melalui wawancara mendalam dan analisis jurnal, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang komprehensif dalam menyelaraskan kepentingan medis dan keyakinan agama terkait praktik donor ASI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara pada 4 narasumber yang terdiri dari 2 tenaga Kesehatan dan 2 pemuka agama. Narasumber pertama merupakan Ketua MUI Desa Rancamulia yang Bernama Ustadz Bambang Haetomi. Narasumber kedua merupakan Stap Pengajar Pesantren Al-Ihya yang Bernama Ustadz Irfan. Narasumber ketiga merupakan perawat di RSUD Umar Wirahadikusumah yaitu Bernama Teh Cenia Putri. Narasumber ke-empat merupakan koordinator bidan di

Puskesmas Watubelah yaitu Bidan Viva Ningsih. Keseluruhan data tersebut melalui pengkodean dan analisis tematik dengan bantuan Ai dan membentuk 5 tema temuan penting dalam fase kualitatif. Kelima tema temuan tersebut disajikan dalam diagram berikut ini:

Gambar 1. Hasil Wawancara



Tema 1: Pemahaman Tenaga Kesehatan dan Pemuka Agama tentang Donor ASI

Air Susu Ibu (ASI) diakui secara universal sebagai sumber nutrisi utama yang ideal untuk bayi, terutama pada usia awal kehidupan. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, seorang ibu mungkin tidak dapat memberikan ASI secara langsung kepada bayinya. Dalam konteks ini, donor ASI muncul sebagai alternatif yang semakin relevan. Namun, praktik donor ASI seringkali memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran, baik dari segi medis maupun agama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dari tenaga kesehatan dan pemuka agama sangat krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemahaman tenaga kesehatan (perawat dan bidan) serta pemuka agama (ustadz) mengenai donor ASI. Fokus utama adalah bagaimana mereka memahami manfaat, risiko, syarat, serta implikasi hukum dan etika yang terkait dengan donor ASI. Melalui analisis hasil wawancara, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pandangan, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan pengetahuan yang perlu diatasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas informasi dan edukasi mengenai donor ASI kepada masyarakat luas.

Dalam sesi wawancara dilihat dari perspektif Islam dikatakan oleh Ustadz Bambang Haetomi mengenai donor ASI "Sebelum melebar ke donor ASI daripada luar dari ibu kandung kita harus temukan dulu yaitu titik awal tentang ASI (*radha'ah*). Dalilnya itu *radha'ah* itu surat apa, Q.S Al-Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمِيمٍ أَن اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Jadi ibu kita yang melahirkan, lalu memberi ASI dalam islam itu *Fii amaini* yakni

selama 2 tahun. Ketika dua-duanya untuk si bayi atau luar bayi, itu selama 2 tahun itu adalah sempurna, kecuali ibunya (ibu kandung) yang sedang mengalami sakit, dan menurut Islam yaitu donor pada luar dari ibu kandung dan lain-lain itu diperbolehkan. Bahkan Rasul pun juga pernah yaitu *radha'ah* ke Ummu Kulsum jadi diperbolehkan. Bahkan dalam satu sejarah dijelaskan kalau kita mau menyusui bayi kita ke orang lain itu harus di lihat orang yang akan memberikan ASI itu harus benar-bener steril terus sehat gitu yah. Jadi menurut pandangan islam itu diperbolehkan hukumnya boleh gitu yah.. Bahkan gini, ada *khilafiah* (perbedaan), contohnya ada gini, ada pasangan suami istri yang belum punya keturunan mengambil anak dari orang lain yang biasa disebut dengan adopsi. Nah, supaya anak adopsi tersebut nanti kelak besarnya bersentuhan kulit dengan orang tua pengasuhnya itu harus di *radha'ah* harus di kasi ASI supaya nantinya saat bersentuhan dengan orang tua asuhnya tidak membatalkan wudhu (mahram), tapi itu mah *khilafiah* ya, ada perbedaan dalam fiqih, karena misalkan dia anaknya itu adopsi, walaupun dia dari bayi sama bapak kandungnya, kan kalau perempuan itu satu, tidak boleh untuk dinikahkan oleh bapak angkatnya yang kedua, hukumnya haram diberi tinggalan atau warisan. Hak waris itu kan disampaikan kepada orang yang turunannya atau melalui pernikahan dan lainnya. Nah kalau anak adopsi itu namanya bukan warisan, akan tetapi disebut wasiat bukan hak waris, tah jadi kembali kepada *radha'ah* atau menyusui itu dalam pandangan islam itu diperbolehkan bahkan kalau orang tuanya misalkan tadi tidak bisa menyusui karena sakit dan lainnya, boleh disusukan kepada siapa, orang lain yang memang dilihat yaitu bersih dan sehat gitu, kenapa kepada orang lain gabisa tapi banyak yang anak lahir dalam disusuinnya itu bukan oleh ibunya tapi sama sapi, jadi dikasi susu sapi, itu boleh dalam pandangan islam baik, asal tadi yang akan memberikan ASI itu harus betul-betul sehat". Adapun menurut Ustadz Lrfan terkait donor ASI sebagai berikut "Untuk hal ini donor ASI itu ada sebab dahulu yang dipandang oleh Islam pertama begini bahwa yang namanya menyusui itu memberikan ASI itu hukum asalnya sunnah bukan wajib jadi ketika ibu seorang ibu itu menyusui anaknya itu dihukumi sunnah ketika ingin memberikan ASI jadi asalnya itu memberikan ASI itu sunnah, karena memang manfaatnya besar bagi anak bahkan itu bisa menghangatkan anak kemudian membuat anak menjadi ya lebih sehat karena kan makanannya bayi itu dengan ASI. Kemudian bisa dihukumnya wajib. Jadi ada tiga hukum, pertama hukumnya sunnah itu secara asal aslinya tuh sunnah gitu ya kemudian kalau masuk ke kategori wajib gimana? nah masuk ke kategori wajib itu ketika seorang apa bayi yang mana tidak mendapat ASI dari ibu kandungnya karena ibunya tidak dapat mengeluarkan asi atau karena satu dan lain hal, maka itu hukumnya wajib sebab kalau kondisinya seperti di negara atau di kampung tersebut tidak ada yang bisa

menggantikan air susu si ibunya, maka ibunya yang satu-satunya itu masih ada air susu, maka dia hukumnya wajib memberikan ASI-nya. Donor ASI ini biasa disebut dengan *radha'ah* yang artinya menyusui. Dalam pandangan islam harus melihat sebab dulu kalau untuk melihat secara luasnya, donor ASI itu apa diperbolehkan atau tidak, jadi dengan melihat sebab maka ada hal-hal yang dapat dipertimbangkan, misalkan si anak atau bayi ini tidak ada ibu kandungnya atau sudah meninggal ataupun ditinggal dalam keadaan yang mungkin lain sebagainya maka, donor ASI pun itu menjadi hukumnya wajib sebab hubungannya dengan kehidupan dan kematian karena, kalau anak bayi tersebut tidak disusui bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Patokan donor ASI itu sendiri adalah al-Quran pada surah Q.S Al-Baqarah ayat 233 itu dikatakan bahwa:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرُّضَاعَةَ

Jadi wajib Seorang ibu itu menyusui itu kepada seorang anak atau bayi disusui sampai usia 2 tahun semenja kelahiran sampai umur 2 tahun Itu dalil qur'annya kalau misalkan tadi ketika hal ini diperlukan dengan donor ASI ini, maka hukumnya yang tadinya tadi asalnya sunnah jadi wajib. Adapun menurut hasil wawancara Perawat Cenia berpendapat "Secara umum, saya memandang donor ASI secara positif, karena ada banyak manfaat, terutama bagi bayi yang menerima donor ASI. Namun, di balik itu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, terutama syarat-syarat bagi pendonor. Meskipun praktik ini positif, tetap ada potensi risiko yang perlu diwaspadai." "Kalau menurut saya, donor ASI itu bisa jadi solusi. Terutama kalau ada bayi yang memang butuh ASI tapi ibunya nggak bisa menyusui misalnya, ASI-nya nggak keluar atau kondisi bayinya kayak bibir sumbing jadi susah nyusu. Nah, dalam kasus kayak gitu donor ASI bisa membantu banget." ujar Bidan Viva Ningsih.

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang donor ASI di kalangan tenaga kesehatan dan pemuka agama masih bervariasi dan belum sepenuhnya utuh. Kolaborasi edukatif antara sektor kesehatan dan keagamaan diperlukan untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan terstandarisasi, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan aman terkait donor ASI.

Tema 2: Manfaat Praktik Donor ASI bagi Bayi dalam perspektif Islam dan Kesehatan

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi yang tak tertandingi bagi bayi, memberikan manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. ASI tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi bayi, tetapi juga mengandung zat-zat penting yang meningkatkan daya tahan tubuh dan melindungi dari berbagai penyakit. Namun, dalam beberapa situasi, seorang ibu mungkin tidak dapat memberikan ASI secara

langsung kepada bayinya karena berbagai alasan. Dalam kondisi ini, donor ASI menjadi alternatif yang berharga untuk memastikan bayi tetap mendapatkan manfaat ASI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manfaat praktik donor ASI bagi bayi dari dua perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi, yaitu perspektif Islam dan kesehatan. Dari perspektif Islam, kita akan melihat bagaimana donor ASI dipandang sebagai tindakan yang mulia dan dianjurkan dalam kondisi tertentu. Sementara dari perspektif kesehatan, kita akan menggali manfaat donor ASI dari sudut pandang medis dan kebidanan, berdasarkan wawancara dengan tenaga kesehatan yang berpengalaman. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai nilai dan manfaat donor ASI bagi bayi.

Berdasarkan wawancara didapatkan pendapat dari Ustadz Irfan yang mengatakan "Untuk hal ini donor ASI itu ada sebab dahulu yang dipandang oleh Islam pertama begini bahwa yang namanya menyusui atau memberikan ASI itu hukum asalnya sunnah bukan wajib jadi ketika ibu seorang ibu itu menyusui anaknya itu dihukumi sunnah ketika ingin memberikan ASI jadi asalnya itu memberikan ASI itu sunnah, karena memang manfaat kemudian juga ya manfaatnya besar bagi anak kan bahkan itu menghangatkan anak kemudian membuat anak menjadi ya lebih sehat karena kan makanannya bayi itu kan dengan ASI." Adapun dalam perspektif medis yang dikemukakan oleh perawat Cenia Putri yaitu "Manfaatnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan secara umum lebih baik daripada susu formula. Ia juga menambahkan "Secara umum, ASI dari ibu kandung dan donor ASI memiliki manfaat yang serupa, karena keduanya memberikan nutrisi yang terbaik untuk bayi. Meskipun susu formula sekarang sudah lengkap nutrisinya, tetap saja ASI lebih unggul karena mengandung zat kekebalan tubuh yang tidak bisa digantikan oleh susu formula. Selain itu, ASI memberikan ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi yang tidak dapat diberikan oleh susu formula." "Iya, meskipun susu formula bisa menjadi alternatif yang baik, ASI tetap lebih dianjurkan karena manfaatnya yang lebih lengkap untuk tumbuh kembang bayi. Terutama dalam hal kekebalan tubuh dan ikatan emosional antara ibu dan bayi." Donor ASI juga dapat meningkatkan kesejahteraan bayi secara menyeluruh." Adapun pendapat lain dari Bidan Viva mengatakan "Kalau menurut saya, donor ASI itu bisa jadi solusi. Terutama kalau ada bayi yang memang butuh ASI tapi ibunya nggak bisa menyusui misalnya, ASI-nya nggak keluar, atau kondisi bayinya kayak bibir sumbing jadi susah nyusu. Nah, dalam kasus kayak gitu, donor ASI bisa membantu banget."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan praktik donor ASI memberikan manfaat signifikan bagi bayi, baik dari segi pemenuhan nutrisi dan

peningkatan daya tahan tubuh menurut perspektif kesehatan, maupun sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial yang dianjurkan dalam Islam. Donor ASI dapat menjadi solusi yang efektif bagi bayi yang membutuhkan ASI, terutama jika ibu kandung tidak dapat menyusui.

Tema 3 : Karakteristik Pendonor ASI

Donor Air Susu Ibu (ASI) menjadi semakin relevan sebagai solusi bagi bayi yang tidak dapat memperoleh ASI langsung dari ibu kandungnya. Praktik ini menjanjikan manfaat nutrisi dan imunologis yang signifikan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan terkait keamanan, etika, dan aspek hukum. Oleh karena itu, penegakan regulasi dan prosedur standar donor ASI menjadi sangat penting untuk melindungi kesehatan bayi penerima dan menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dan prosedur standar donor ASI dari perspektif Islam dan kesehatan, berdasarkan wawancara dengan tokoh agama dan tenaga medis. Perspektif Islam memberikan kerangka etika dan hukum yang mengatur donor ASI, termasuk syarat pendonor, status mahram, dan kejelasan nasab. Sementara itu, perspektif kesehatan menekankan pentingnya seleksi pendonor, pengujian ASI, sterilisasi peralatan, dan penyimpanan yang aman. Dengan menganalisis kedua perspektif ini, penelitian ini berupaya untuk merumuskan rekomendasi praktis untuk regulasi dan prosedur donor ASI yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa narasumber menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pendonor ASI secara rinci. Ustadz Irfan menyatakan, "Donor ASI hukumnya boleh dan bahkan bisa wajib dalam kondisi tertentu, seperti jika ibu kandung meninggal atau tidak dapat memproduksi ASI, dengan syarat niat kemanusiaan dan persetujuan suami bagi pendonor Muslimah." Ia juga menekankan pentingnya bahwasanya donor ASI harus dilakukan dengan sesama umat muslim, misal sang bayi beragama islam maka sang ibu pendonor harus pula beragama islam "Ini juga perlu dilihat situasinya. Idealnya, tidak diperbolehkan, karena ada kekhawatiran soal pengaruh karakter, akhlak, bahkan akidah. Tapi, kalau dalam kondisi darurat, misalnya nggak ada ibu muslim yang bisa donor dan bayi butuh ASI, ya boleh. Tapi tetap harus diperhatikan efek jangka panjangnya." ujar Ustadz Irfan. Adapun menurut Ustadz Bambang Haetomi memaparkan "Donor ASI dalam Islam itu boleh, asalkan memenuhi syarat yakni sehat, niat ibadah, dan memperhatikan status mahram." Dari sisi medis, Cenia Putri, seorang perawat, menyampaikan, "Pendonor ASI harus melalui seleksi ketat untuk memastikan tidak ada penyakit menular, dan kondisi kesehatan fisik serta psikis harus stabil agar ASI aman untuk

bayi penerima." Ia juga menambahkan bahwasanya "jikalau sang ibu pendonor memiliki penyakit selain penyakit menular seperti hipertensi atau jantung tetap boleh melakukan donor asi dengan syarat penyakit tersebut masih dapat dikontrol dan tidak mempengaruhi kesehatan sang ibu". "Tentu, tetap ada risikonya. Donor ASI tidak bisa dilakukan sembarangan. Pendonor juga harus melalui proses seleksi dan pemeriksaan yang ketat untuk memastikan tidak ada penyakit menular yang dapat ditularkan ke bayi" ujar the Cenia Putri menambahkan. Bidan Viva Ningsih menegaskan, "Pendonor harus sehat, tidak mengidap penyakit menular, dan proses pemerahannya harus steril serta penyimpanannya terkontrol untuk mencegah kontaminasi." "Pendonor ASI harus dicek dulu, sehat atau nggak. Nggak boleh ada penyakit seperti HIV, hepatitis, dan sebagainya. Selain itu, makanannya juga harus bergizi, supaya ASI-nya bagus." ujarnya lagi. "Itu juga penting banget. Dalam Islam, kalau anak minum ASI dari perempuan lain sampai jumlah tertentu, mereka bisa jadi saudara sepersusuan. Itu nanti bisa berpengaruh ke hubungan di masa depan, misalnya dilarang menikah. Makanya, harus jelas siapa pendonornya dan harus dicatat." ujar Bidan Viva menambahkan.

Berdasarkan data dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa perspektif Islam memberikan kerangka etika dan hukum yang mengatur donor ASI dengan menekankan syarat pendonor, status mahram, dan kejelasan nasab, yang penting untuk menjaga hubungan sosial dan identitas keluarga dalam konteks kesehatan bayi. Sementara itu, perspektif kesehatan menuntut penerapan karakteristik serta prosedur seleksi ketat, pengujian, sterilisasi, dan penyimpanan yang aman untuk memastikan keamanan dan kualitas ASI, sehingga integrasi kedua perspektif ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan donor ASI yang komprehensif dan berkelanjutan.

Tema 4: Hubungan Praktik Donor ASI dengan Status Mahram.

Donor Air Susu Ibu (ASI) merupakan tindakan mulia yang dapat menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup bayi yang membutuhkan. Namun, di balik manfaatnya yang besar, terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks agama Islam, yaitu kemahraman. Kemahraman adalah hubungan kekerabatan yang menyebabkan seseorang tidak boleh menikah dengan orang lain. Dalam Islam, hubungan mahram dapat terjadi karena hubungan darah, pernikahan, atau persusuan (*radha'ah*). Donor ASI dapat menimbulkan implikasi hukum terkait kemahraman jika seorang anak menyusu dari wanita lain hingga mencapai jumlah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu kemahraman dalam praktik donor ASI berdasarkan perspektif agama Islam dan kesehatan, dengan fokus pada pendapat para ahli agama dan tenaga kesehatan.

Melalui wawancara dengan Ustadz Bambang Haetomi, Ustadz Irfan, dan Bidan Viva Ningsih, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan-batasan kemahraman dalam donor ASI, serta implikasinya terhadap hubungan sosial dan hukum di masyarakat.

Berdasarkan wawancara didapatkan pendapat dari Ustadz Bambang Haetomi yang mengatakan "Iya, dalam Islam dikenal istilah mahram karena susuan. Jika seorang anak menyusui kepada seorang wanita sampai kenyang minimal lima kali, maka wanita itu menjadi ibu susuan, dan anak-anaknya menjadi saudara sepersusuan. Mereka menjadi mahram, tidak boleh menikah satu sama lain, dan hubungan sosialnya juga seperti saudara kandung. Jadi, ini penting dicatat agar tidak terjadi pernikahan yang tidak sah di kemudian hari." Pendapat lain dari Ustadz Irfan yang mengatakan "Nah, ini penting banget. Dalam Islam, kalau seorang anak disusui oleh perempuan lain minimal 5 kali dalam usia di bawah dua tahun, maka anak itu jadi anak susuan, atau dalam istilah fiqih disebut *radha'i*. Akibatnya, dia jadi mahram untuk ibu susunya dan anak-anak ibu itu. Adapun pendapat lain yang berkata jika anak tersebut sudah disusui sebanyak 3 kali maka sudah menjadi mahram dengan ibu susunya ataupun anak kandung ibu susu tersebut dan ada pendapat lain pula yang berkata bahwa jika bayi tersebut asal sudah disusui oleh ibu susunya tersebut walaupun hanya sekali maka sudah menjadi mahram dengan ibu susunya, nah ini tergantung kalian mau mengikuti pendapat yang mana." Sementara itu dari sudut pandang kesehatan Bidan Viva berpendapat "Betul, harus jelas siapa yang donor, siapa yang menerima. Biar nggak lupa atau ketuker di masa depan."

Berdasarkan hasil data wawancara diatas dapat disimpulkan isu kemahraman dalam donor ASI merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga kehati-hatian dan menghindari masalah hukum di kemudian hari. Pencatatan yang jelas mengenai identitas pendonor dan penerima ASI, serta pemahaman yang baik mengenai batasan-batasan kemahraman, sangat diperlukan untuk memastikan praktik donor ASI tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku.

Tema 5: Regulasi dan Prosedur Standar Donor ASI dalam Perspektif Islam dan Kesehatan

Praktik donor Air Susu Ibu (ASI) semakin mendapatkan perhatian sebagai solusi bagi bayi yang membutuhkan nutrisi optimal namun tidak dapat memperolehnya dari ibu kandung. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan manfaat donor ASI, penting untuk memastikan bahwa praktik ini dilakukan secara aman, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, regulasi dan prosedur standar donor ASI menjadi isu krusial yang perlu dikaji dari berbagai perspektif, termasuk agama Islam dan kesehatan.

Perspektif Islam memberikan panduan mengenai aspek hukum, etika, dan sosial yang terkait dengan donor ASI, seperti syarat-syarat pendonor, status mahram, dan kejelasan nasab. Sementara itu, perspektif kesehatan menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan pendonor, sterilisasi alat, penyimpanan ASI yang benar, serta pemantauan kondisi bayi penerima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan prosedur standar donor ASI berdasarkan wawancara dengan tokoh agama dan tenaga kesehatan, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif dan relevan bagi praktik donor ASI yang aman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara didapatkan pendapat dari Ustadz Irfan yang mengatakan "Bank ASI boleh, tapi dengan syarat. Pertama, tujuannya harus murni kemanusiaan, bukan komersil. Kedua, suami si pendonor harus setuju, karena dalam Islam, tubuh istri itu punya hak dan tanggung jawab bersama. Ketiga, pihak pengelola bank ASI harus transparan-harus jelas siapa yang donor dan siapa penerimanya. "Beliau juga menambahkan "Kita harus hati-hati supaya nggak terjadi percampuran nasab. "Kalau MUI udah kasih fatwa boleh dengan syarat tertentu, kita bisa ikuti selama nggak bertentangan dengan prinsip syariat." Dari sisi Kesehatan pun berpendapat "Donor ASI tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada lembaga atau yayasan khusus yang mengatur dan menampung proses donor ini." ujar Perawat Cenia Putri. Ia menambahkan "Pendonor juga harus melalui proses seleksi dan pemeriksaan yang ketat untuk memastikan tidak ada penyakit menular yang dapat ditularkan ke bayi. "Adapun pendapat lain yaitu Bidan Viva Ningsih "Pendonor ASI harus dicek dulu, sehat atau nggak. Nggak boleh ada penyakit seperti HIV, hepatitis, dan sebagainya. "Ia pun juga menambahkan "Dalam Islam, kalau anak minum ASI dari perempuan lain sampai jumlah tertentu, mereka bisa jadi saudara sepersusuan. Itu nanti bisa berpengaruh ke hubungan di masa depan, misalnya dilarang menikah. Makanya, harus jelas siapa pendonornya, harus dicatat." "Harus jelas siapa yang donor, siapa yang menerima. Biar nggak lupa atau ketuker di masa depan."Idealnya pendonor diperiksa dulu. Harus tes lab, terus proses pemerahan ASI-nya juga harus pakai alat steril."Penyimpanannya pun harus di kulkas khusus dengan suhu yang terkontrol. Jangan asal simpan ya, nanti bisa terkontaminasi." "Kalau tidak tahu siapa pendonornya, ya jangan. Kalau bingung dan risikonya besar, mungkin bisa sementara pakai susu formula. Tapi tetap, ASI itu yang terbaik."

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa regulasi dan prosedur standar donor ASI yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup aspek agama dan kesehatan, sangat penting untuk melindungi hak dan kesehatan bayi penerima, serta menjaga keharmonisan sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Kolaborasi antara tokoh

agama, tenaga kesehatan, dan pemangku kebijakan diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan regulasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan

ASI donor tentunya memiliki masalah tersendiri dari segi kesehatan maupun agama (Rifaqial, 2021). Dalam pandangan Hukum Islam, anak yang diberikan ASI dari orang lain, baik dari keluarga, kerabat dekat, maupun yang diperoleh secara daring, memiliki implikasi hukum terkait hubungan nasab antara pemberi dan penerima ASI (Zuhrah et al., 2021). Anak yang meminum susu dari seorang wanita akan memiliki keterkaitan hukum dengan wanita tersebut dan keluarganya, termasuk dalam aspek mahram (Widadz, 2021). Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, hubungan mahram karena penyusuan sejajar dengan mahram karena nasab, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW: "Apa yang haram karena nasab maka itu pun haram karena penyusuan" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis lain juga menegaskan hal ini saat Rasulullah menolak menikahi putri Hamzah karena hubungan sepersusuan, sehingga donor ASI yang dilakukan tanpa informasi yang jelas dapat menimbulkan kekacauan dalam penetapan mahram (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Para ulama pun berbeda pendapat tentang kadar susuan yang menjadikan hubungan mahram; sebagian seperti Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan cukup satu kali susuan, sementara yang lain seperti Ibnu Hazm mensyaratkan lima kali susuan terpisah dan mengenyangkan (Hafidz, 2015). Perbedaan ini menunjukkan perlunya kejelasan dalam praktik donor ASI. Di Indonesia sendiri, belum ada regulasi hukum Islam yang secara rinci mengatur tentang donor ASI maupun bank ASI, meskipun Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman teknis (Nurliana, 2020). Bank ASI muncul sebagai solusi atas perubahan gaya hidup modern, terutama bagi ibu bekerja, serta kebutuhan medis seperti gangguan produksi ASI. Namun, tanpa kerangka hukum dan pemahaman agama yang utuh, praktik ini berpotensi menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, bahwa pemahaman tentang donor ASI di kalangan tenaga kesehatan dan pemuka agama masih bervariasi dan belum sepenuhnya utuh. Kolaborasi edukatif antara sektor kesehatan dan keagamaan sangat diperlukan untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan terstandarisasi.

Dalam Jurnal Studi Islam dijelaskan bahwa, praktik donor ASI memiliki manfaat signifikan bagi bayi, baik dari segi pemenuhan nutrisi dan peningkatan daya tahan tubuh menurut perspektif kesehatan, maupun sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial yang dianjurkan dalam Islam. Dari sudut pandang medis, ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, serta zat anti alergi dan anti inflamasi yang esensial bagi pertumbuhan

bayi dan tidak dapat tergantikan oleh susu formula. Ketika ibu kandung tidak dapat menyusui karena kondisi seperti sakit, stres, atau meninggal dunia, donor ASI menjadi solusi efektif untuk menjaga kelangsungan hidup bayi. Sementara itu, dalam ajaran Islam, menyusui anak merupakan bentuk kasih sayang dan kewajiban yang disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Luqman: 14), bahkan disarankan untuk mencari ibu susuan jika ibu kandung tidak mampu menyusui. Oleh karena itu, donor ASI tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik bayi, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual dan sosial dalam Islam, selama dilakukan sesuai prosedur medis dan syariat Islam.

Dalam pandangan Islam, donor ASI diatur oleh aturan etika dan hukum yang sangat jelas. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan identitas pendonor diketahui dengan pasti, termasuk jenis kelamin bayi dan status hubungan mahram antara anak yang menerima ASI dan anak dari pendonor. Ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi pernikahan antara saudara sepersusuan, yang memang dilarang dalam Islam. Menariknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pendonor ASI cukup sadar akan hal ini sebanyak 94,8% dari mereka memberi tahu jenis kelamin bayi mereka kepada penerima ASI, dan 90,3% juga menyampaikan agama mereka (Layrenshia & Pambudi, 2022). Dari sisi kesehatan, donor ASI tidak kalah penting untuk mengikuti standar yang ketat agar ASI yang diberikan benar-benar aman dan bermanfaat bagi bayi. Ini termasuk seleksi pendonor, pengecekan kesehatan, proses pasteurisasi untuk membunuh kuman, serta penyimpanan ASI yang higienis. Berdasarkan studi yang sama, sebagian besar pendonor sudah cukup memahami pentingnya hal ini. Misalnya, 72,7% tahu tentang manfaat pasteurisasi, 90,3% terbuka soal konsumsi obat atau suplemen mereka, dan 73,4% juga menginformasikan riwayat penyakit kronis mereka. Selain itu, mayoritas menyimpan ASI di freezer (90,9%) dan memberi label pada ASI yang sudah diperah (89,6%) untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga (Layrenshia & Pambudi, 2022). Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah kurangnya keterlibatan tenaga kesehatan. Sekitar 76% pendonor melakukan proses berbagi ASI ini tanpa pendampingan medis, yang tentu bisa berisiko jika tidak dilakukan dengan benar (Layrenshia & Pambudi, 2022). Karena itu, penting sekali untuk memperkuat edukasi dan pengawasan dalam praktik ini baik itu lewat jalur formal seperti bank ASI, maupun jalur informal seperti media sosial. Dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan standar medis yang ketat, praktik donor ASI bisa dikelola secara lebih menyeluruh, aman, dan sesuai dengan budaya serta keyakinan masyarakat.

Isu kemahraman dalam donor ASI merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga kehati-hatian dan menghindari masalah hukum di kemudian

hari. Dalam perspektif hukum Islam, persusuan (*radhā'ah*) yang memenuhi syarat dapat menimbulkan hubungan mahram, yang artinya individu-individu yang terlibat menjadi tidak boleh menikah satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW bahwa penyusuan yang mengenyangkan dan dilakukan sebelum masa penyapihan akan menyebabkan kemahraman (MIYAH, 2019: 280–283). Oleh karena itu, pencatatan yang jelas mengenai identitas pendonor dan penerima ASI sangat diperlukan, sebagaimana tercantum dalam PP No. 33 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa identitas, agama, dan alamat pendonor harus diketahui oleh keluarga bayi penerima ASI (MIYAH, 2019: 279). Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh agama seperti Prof. Ali Mustafa Ya'qub juga menegaskan pentingnya pencatatan serta pemberian sertifikat bagi bayi yang menerima donor ASI untuk menghindari percampuran nasab dan masalah pernikahan di masa depan (MIYAH, 2019: 288). Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai batasan-batasan kemahraman dan pelaksanaan prosedur administratif yang jelas adalah langkah penting untuk memastikan praktik donor ASI tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku.

Regulasi dan prosedur standar donor ASI yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup aspek agama dan kesehatan, sangat penting untuk melindungi hak dan kesehatan bayi penerima, serta menjaga keharmonisan sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 menjadi acuan penting karena mengatur donor ASI berdasarkan prinsip maqāṣid asy-syarī'ah, dengan menekankan pada *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), serta menetapkan syarat seperti pencatatan identitas pendonor dan penerima, larangan jual beli ASI, dan pemastian kondisi kesehatan pendonor (Rohman & Latifah, 2024: 50–53). Di sisi lain, Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa praktik donor ASI harus mempertimbangkan potensi kemahraman, serta mekanisme pemberian ASI yang sesuai dengan kaidah fiqh, namun membuka ruang ijtihad dalam kondisi darurat demi maslahat umat (Rohman & Latifah, 2024: 48–52). Ketidakterpaduan standar global dalam operasionalisasi bank ASI juga menyebabkan variasi kualitas dan keamanan donor ASI, menegaskan perlunya pengembangan sistem yang kuat, seragam, dan kolaboratif yang melibatkan tenaga kesehatan, tokoh agama, dan pemangku kebijakan (Israel-Ballard, LaRose, & Mansen, 2024: e13592). Panduan dan standar yang adaptif, yang memperhatikan keamanan, kualitas, serta nilai-nilai syariah seperti status mahram, sangat dibutuhkan demi keberhasilan program donor ASI yang berkelanjutan dan sah secara agama serta sosial budaya (Israel-Ballard et al., 2024: e13592). Kolaborasi lintas sektor

menjadi kunci dalam membentuk dan menerapkan kebijakan donor ASI yang holistik, relevan, dan diterima secara luas oleh masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya donor ASI, terutama bagi bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI dari ibu kandungnya. Secara medis, donor ASI bermanfaat karena mengandung zat gizi dan kekebalan tubuh yang dibutuhkan bayi. Dalam pandangan Islam, donor ASI diperbolehkan dengan syarat tertentu, terutama terkait mahram karena sepersusuan. Oleh karena itu, pencatatan yang jelas sangat penting. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara tenaga kesehatan dan tokoh agama. Diperlukan kolaborasi antara keduanya agar masyarakat mendapat informasi lengkap dan bisa menjalankan donor ASI secara aman dan sesuai syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. (2003). *Shahih fiqh sunnah wa adillatuhu wa taudhihu madzahib al-aimmah* (Jil. 3, cet. 1). Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- Al Latifa, S. (2023). Lactashare: Donor ASI di Indonesia perspektif hukum Islam. *Jurnal Pagaruyuang*.
- An-Naisaburi, M. bin Al-Hajjaj. (1998). *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitu Al-Afkar Ad-Dauliyah.
- An-Namlah, A. K. bin A. (2000). *Al-jami' li masaili ushul fiqhi wa tathbiqatuha 'ala al-madzhabi ar-rajih* (Cet. 1). Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd.
- Annisa, A. N. (2023). Rekontekstualisasi radha'ah di era digital (Studi donor ASI di Lactashare). *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 19(2), 77–90.
- Arifiani, E. N. (2023). Konsep al-radha'ah dan hukum donasi ASI beserta implikasinya menurut hukum Islam di Kelurahan Gayamsari Semarang [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Boy, E., Hasibuan, R. I., Rasyid, A. M., Ilhamsyah, N., Shafira, C. S., Handewi, A. F., ... Harus, P. M. (2023). The impact of exclusive breastfeeding and timely complementary feeding on the nutritional status of toddlers. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*.
- Budi, S. C. (2021). Konsep radha'ah anak pada yayasan donor Air Susu Ibu (ASI): Studi kasus di Lactashare Indonesia [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].
- Budi, S. C. (2022). Konsep radha'ah anak pada yayasan donor Air Susu Ibu (ASI): Studi kasus di Lactashare Indonesia [Skripsi, UIN Walisongo Semarang].
- Damayanti, R., Suryani, S., & Fitriani, F. (2020). Manfaat pemberian ASI terhadap

- perkembangan bayi. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), 33–41.
- Daud, D., Ramadani, R., & Fitriani, Y. (2019). Dampak ketidakmampuan ibu memberikan ASI terhadap pertumbuhan bayi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 120–126.
- Febrianti, E., Agrina, & Bayahkki. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Pesisir. *Jurnal Kesehatan Jompa*, 8–16.
- Gholamali, L. (2020). Islamic perspectives on breastfeeding: A review of jurisprudential and ethical issues. *Iranian Journal of Pediatrics*, 30(4), 229–236.
- Hamdan, H. (2023). Konsep radha'ah dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap donor ASI. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 45–60.
- Hidayati, T. W. (2023). Analisis Fatwa di Indonesia tentang Kemahraman Akibat Donor ASI: Kajian terhadap Fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 8(2), 153–170.
- Hosseinzadeh, S., Azizi, H., & Bagheri, M. (2022). Religious leaders' perspectives on human milk donation in Muslim communities. *Journal of Religion and Health*, 61(2), 897–910.
- Ihsani, H. A., & Ruhdiat, R. (2025). The effect of exclusive breastfeeding on infant immunity status through sick baby visits at the Puskesmas in Sumberjaya Village. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Juniarti, N., Suharti, S., & Nugroho, R. (2023). Donor ASI sebagai alternatif pemenuhan nutrisi bayi: Tinjauan global dan lokal. *Jurnal Keperawatan Global*, 8(1), 55–64.
- Julizar, M., & Muslim. (2021). Efektivitas ASI eksklusif pada perkembangan motorik kasar bayi. *Jurnal Kebidanan Mahayati*.
- Lahaji, & Ibrahim, S. (2019). Wawasan fikih Indonesia: Studi tentang periwayatan dan penalaran hukum wali nikah. *Al-Ulum*, 19(1), 1–26.
- Layrenshia, M., & Pambudi, R. A. (2022). Studi perilaku pendonor ASI dalam konteks kesehatan dan agama. *Jurnal Gizi Ibu dan Anak*, 4(2), 134–145.
- MIYAH. (2019). Donor ASI dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan nasab. *Jurnal Studi Islam*, 7(3), 279–288.
- Muji, & Ilhamsyah, R. (2023). Hukum ar-Radha'ah dalam Islam: Teks Al-Qur'an, Hadits dan pandangan ulama. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 2(1), 67–78.
- Muda, S. M., & Nazri, N. A. (2020). The concept of human milk donation and milk kinship in Islam. *International Journal of Care Scholars*, 3(1), 41–44.
- Niar, M., Sari, R. N., & Putri, F. R. (2021). Faktor penyebab ibu tidak menyusui secara eksklusif di Indonesia. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*, 12(3), 215–221.
- Norsyamliana, C. A., Zulkifli, M. R., & Hanafi, N. H. (2021). Wet nursing practices among

- Muslim mothers in Selangor, Malaysia. *Journal of Islamic Studies*, 9(2), 101–115.
- Nurcahyo, E., & Khuzaiyah, S. (2018). Perlindungan hukum bayi melalui pemberian ASI eksklusif dalam prespektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 52–64.
- Ozdemir, M., Sahin, H., & Yilmaz, E. (2015). The importance of breastfeeding in the Quran: A review of Islamic teaching and scientific evidence. *Journal of Religion and Health*, 54(5), 1842–1850.
- Rahmadani, I., Safitri, D., & Arifah, L. (2020). Kecemasan ibu dan dampaknya terhadap proses menyusui. *Jurnal Psikologi*, 18(2), 88–95.
- Ramachandran, P., Aziz, N. A., & Mohamad, M. (2024). Persepsi ibu Muslim di Malaysia terhadap bank ASI: Antara manfaat dan tantangan syariah. *Malaysian Journal of Health Sciences*, 20(1), 50–59.
- Rohman, A. M. I. (2021). Transaksi jual beli dengan objek Asip (Air Susu Ibu Perah). *Jurisdiction*, 4(4), 1251–1284.
- Rohman, F., & Latifah, N. (2024). Urgensi regulasi syariah dalam praktik donor ASI di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 34(1), 75–90.
- Rohman, K. S. P. (2023). Hukum donor ASI dan implikasinya terhadap status nasab perspektif Yusuf Al Qardhawi dengan fatwa MUI. *Jurnal Muqaranah*, 5(2), 249–265.
- Salsabila, T. (2023, June 26). Praktik donor ASI di komunitas peduli ASI (Air Susu Ibu) Kediri dalam tinjauan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 [Skripsi, UIN Syekh Wasil Kediri].
- Saraswati, P. M., Hartati, N. N., Suratiah, & Runiari, N. (2023). Hubungan tingkat kecemasan ibu menyusui dengan kelancaran pengeluaran ASI di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Gema Keperawatan*, 111–123.
- The, R. A., Wahyuni, S., & Lestari, A. (2023). Pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi dan peran tenaga kesehatan. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 11(2), 145–152.
- Wiguna, S. S., Qinasih, A. P., Jannah, A. S. M., Aulia, H., Fadilah, W., & Anwar, S. (2024). Donor ASI dalam pandangan medis, hukum, dan agama di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang*, 8(11).
- World Health Organization. (2003). *Global strategy for infant and young child feeding*. Geneva: WHO.
- Zidni, I. (2022). Implikasi milk kinship dalam hukum Islam dan tantangan donor ASI di era modern. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 14(2), 134–148.